

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, bahwa susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kepemudaan, meliputi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda
 - 2. Seksi Pengembangan Pemuda
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga, meliputi :
 - 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
 - 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
 - 3. Seksi Kemitraan dan Pengembangan Olahraga
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, meliputi :
 - 1. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan
 - 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
 - 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi

Secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Sinjai, baik yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun yang bersifat teknis kepemudaan dan keolahragaan secara proporsional.

B. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas.
- 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan.
- 3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.
- 4) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

- 1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan.
- 2) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian program dan keuangan.
- 3) Menyusun rencana kerja tahunan dinas.
- 4) Menyusun dokumen rancangan kegiatan dan anggaran dinas.
- 5) Menyusun dokumen perjanjian kinerja.
- 6) Menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran realisasi kegiatan.
- 7) Melaksanakan administrasi pembukuan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga.
- 8) Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan SPM
- 9) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan tahunan (LRA, Neraca dan Calk) Dinas Pemuda dan Olahraga.
- 11) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 12) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.
- 2) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengelolaan kearsipan.
- 3) Melaksanakan tugas keprotokoleran.
- 4) Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan rumah tangga serta pemeliharaannya.
- 5) Mengelola administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 6) Menyusun rencana peningkatan pengetahuan dan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 7) Memfasilitasi pembuatan SKP dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi dilingkup dinas.
- 8) Melakukan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.
- 9) Mengusulkan dan mendistribusikan barang-barang kebutuhan kantor.
- 10) Menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.
- 11) Mengatur penggunaan dan pemeliharaan barang-barang inventarisasi kantor.
- 12) Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi.
- 13) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang, terdiri dari:

a. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga yang meliputi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan rencana kegiatan dibidang kepemudaan.
- b) Pelaksanaan koordinasi dengan para kepala seksi dalam merumuskan program dan penyusunan standar operasional prosedur.

- c) Pelaksanaan standar pelayanan minimal.
- d) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan lembaga pemuda.
- e) Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan.
- f) Pelaksanaan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan.
- g) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan.
- h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

1) Seksi Pemberdayaan Pemuda

- a) Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan pemuda.
- b) Menyusun standar operasional prosedur kegiatan pemberdayaan pemuda.
- c) Menyusun standar pelayanan minimal kegiatan pemberdayaan pemuda.
- d) Melakukan pendataan potensi kepemudaan.
- e) Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan pemuda.
- f) Menyusun dan memproses pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan dan kepemudaan.
- g) Menyusun dan memfasilitasi kegiatan pemuda pelopor, pemuda kader dan pemberdayaan pemuda.
- h) Menyusun kegiatan peningkatan produktifitas pemuda melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
- i) Menyusun dan merancang perintisan dan pendampingan peningkatan kewirausahaan pemuda.
- j) Melakukan kerjasama dan koordinasi dalam pemberdayaan pemuda.
- k) Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan.
- l) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan.

2) Seksi Pengembangan Pemuda

- a) Menyusun rencana kegiatan pengembangan pemuda.
- b) Menyusun standar operasional prosedur kegiatan pengembangan pemuda.
- c) Menyusun standar pelayanan minimal kegiatan pengembangan pemuda.
- d) Melakukan pendataan lembaga kepemudaan.
- e) Menyusun rencana kegiatan pembinaan pengembangan kelembagaan kepemudaan.
- f) Menyusun dan memproses pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan melalui pendidikan dan latihan.

- g) Menyusun dan memfasilitasi kegiatan temu wicara dan atau dialog antar lembaga kepemudaan.
- h) Melakukan kerjasama dan koordinasi pembinaan organisasi kepemudaan.
- i) Memfasilitasi dan memberikan dukungan aktifitas kepemudaan.
- j) Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan.
- k) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan.

3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

- a) Menyusun rencana kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- b) Menyusun standar operasional prosedur kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- c) Menyusun standar pelayanan minimal kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- d) Melakukan pendataan infrastruktur kepemudaan.
- e) Menyusun rencana kegiatan kemitraan kepemudaan.
- f) Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha kerjasama lembaga kepemudaan.
- g) Menyusun dan melakukan pengembangan infrastruktur kepemudaan.
- h) Menyusun kerjasama dan kemitraan pengembangan organisasi kepemudaan.
- i) Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan.
- j) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan.

b. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga, yang meliputi olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:

- a) Perumusan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana kebutuhan.
- b) Pelaksanaan koordinasi dengan para kepala seksi dalam merumuskan program dan penyusunan standar operasional prosedur.

- c) Perumusan kegiatan keolahragaan, pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga.
- d) Perumusan, pelaksanaan dan peningkatan infrastruktur olahraga.
- e) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

- a) Menyusun rencana kegiatan olahraga pendidikan dan sentra olahraga.
- b) Menyusun standar operasional prosedur kegiatan olahraga pendidikan dan sentra olahraga.
- c) Menyusun rencana kegiatan pemasyarakatan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- d) Menyusun dan merancang pengembangan olahraga pendidikan dan cabang-cabang olahraga.
- e) Menyusun dan merancang peningkatan infrastruktur olahraga.
- f) Menyusun dan merancang pemberian dukungan/penghargaan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan berdedikasi.
- g) Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan.
- h) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pembudayaan olahraga.

2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

- a) Menyusun rencana kegiatan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- b) Menyusun standar operasional prosedur olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- c) Melakukan pendataan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus dimasyarakat.
- d) Melakukan pembinaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- e) Menyusun dan merancang pendampingan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- f) Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan.
- g) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pembudayaan olahraga.

3) Seksi Kemitraan dan Pengembangan Olahraga

- a) Menyusun rencana kegiatan kemitraan dan pengembangan olahraga.

- b) Menyusun standar operasional prosedur kemitraan dan pengembangan olahraga.
- c) Menyusun dan merancang kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat.
- d) Menyusun dan merancang pengelolaan dan pengembangan keolahragaan.
- e) Menyusun dan melakukan pengembangan organisasi cabang olahraga.
- f) Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan.
- g) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pembudayaan olahraga.

c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga, meliputi pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:

- a) Perumusan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana kebutuhan.
- b) Pelaksanaan koordinasi dengan para kepala seksi dalam merumuskan program dan penyusunan standar operasional prosedur.
- c) Perumusan dan pengembangan manajemen keolahragaan.
- d) Perumusan dan peningkatan prestasi keolahragaan.
- e) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan manajemen keolahragaan, serta peningkatan prestasi keolahragaan.
- f) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan menyusun laporan.
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan

- a) Menyusun rencana kegiatan pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan.
- b) Menyusun standar operasional pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan.
- c) Menyusun dan merancang pembibitan/pembinaan olahragawan yang berbakat.
- d) Menyusun dan merancang kompetisi olahraga.
- e) Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga.

- f) Menyusun dan merancang pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan secara berkala dan berjenjang.
- g) Menyusun dan merancang pemberian dukungan/penghargaan bagi tenaga keolahragaan.
- h) Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan.
- i) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang peningkatan prestasi olahraga.

2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

- a) Menyusun rencana kegiatan promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- b) Menyusun standar operasional prosedur promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- c) Melaksanakan pendataan olahraga prestasi.
- d) Menyusun dan merancang promosi cabang olahraga.
- e) Melaksanakan pembinaan cabang olahraga prestasi daerah.
- f) Menyusun dan merancang pemberian dukungan/penghargaan bagi olahragawan berprestasi dan berdedikasi.
- g) Menyusun dan merancang peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan prestasi olahraga dan olahraga prestasi.
- h) Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan.
- i) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang peningkatan prestasi olahraga.

3) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

- a) Menyusun rencana kegiatan standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- b) Menyusun standar operasional prosedur standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- c) Melakukan standarisasi olahraga baik infrastruktur maupun ketenagaan olahraga.
- d) Menyusun dan merancang peningkatan infrastruktur olahraga.
- e) Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan.
- f) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang peningkatan prestasi olahraga.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SINJAI

(Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 72 Tahun 2016)



